



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kab. Kapuas, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kab. Tabalong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 23 Februari 2023 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 70/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di hingga akhirnya berpisah, dan telah melakukan

Hal. 1 dari 12 Put. No. 70/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul), namun belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Termohon meminta ijin untuk bekerja merawat orang tua dari Kapolsek Pujon di Palangka Raya, Termohon awalnya rutin pulang ke rumah kediaman namun tidak lama kemudian Termohon mulai jarang pulang ke rumah kediaman;
- b. Termohon ternyata berbohong kepada Pemohon, Termohon tidak pernah bekerja di rumah Kapolsek seperti yang dikatakan Termohon, dan Termohon selalu menghindari dari pertanyaan Pemohon;
- c. Termohon menggadaikan mobil dan rumah tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon, saat menggadaikan mobil, Termohon beralasan penggadaan tersebut untuk membayar hutang, namun Pemohon tidak tahu mengetahui perihal hutang yang dimaksud Termohon, dan untuk penggadaan rumah, Pemohon baru mengetahui setelah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman;
- d. Pemohon pernah mempercayai Termohon untuk menjual dua buah cincin berlian yang ternyata sampai saat ini Pemohon tidak lagi mengetahui keberadaan dua cincin tersebut maupun hasil jualnya;
- e. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 Termohon menitipkan mobil milik Pemohon yang digunakan Termohon kepada tetangga, dengan sebuah surat yang menyatakan ingin menenangkan diri sementara waktu;

4. Bahwa puncaknya, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juni tahun 2022, dan sekarang Pemohon tidak bisa lagi menghubungi Termohon;

5. Bahwa pihak keluarga belum ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Hal. 2 dari 12 Put. No. 70/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon, agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 70/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kabupaten Kapuas, Nomor XXX, tanggal 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), dan diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah rekan bisnis Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah mengenai Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Palingkau;
- Bahwa Saksi sering melihat secara langsung percekcoakan antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi tidak mengetahui penyebab percekcoakan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman selama 4 (empat) bulan hingga sekarang, setahu Saksi Termohon lah yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pernah mengaku bekerja merawat orang tua dari Kapolsek Pujon di Palangkaraya, namun Saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut benar atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon menggadaikan rumah di Jalan Seroja dan mobil milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan akhirnya Pemohon lah yang membayar hutang Termohon tersebut;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 70/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 4 (empat) bulan berpisah, Termohon tidak pernah datang kembali lagi ke kediaman Pemohon;

Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Fotografer, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah rekan bisnis Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah mengenai Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Palingkau;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung percekcoan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Termohon menggadaikan rumah dan mobil milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Saksi tidak mengetahui uang hasil gadai tersebut dipergunakan Termohon untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah menjual tanah di Jalan Patih Rumbih kepada Saksi untuk melunasi mobil yang digadaikan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman selama 4 (empat) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan berpisah, Termohon tidak pernah datang kembali lagi ke kediaman Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Put. No. 70/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang abai dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2021 yang disebabkan Termohon ketahuan berbohong mengatakan bekerja merawat orang tua Kapolsek Pujon di Palangkaraya sehingga menyebabkan Termohon jarang pulang ke rumah Pemohon, Termohon juga menggadaikan mobil dan rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, Pemohon pernah mempercayai

Hal. 6 dari 12 Put. No. 70/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk menjual dua buah cincin berlian namun tidak ada kejelasan dari hasil penjualan tersebut, Termohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Juni 2022 dan meninggalkan surat yang berisi pernyataan Termohon ingin menenangkan diri sementara waktu, namun hingga sekarang Termohon sudah tidak dapat dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2019, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, semuanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, keterangan kedua saksi tersebut sesuai dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 70/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2019 namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa telah ternyata ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menggadaikan mobil dan rumah milik Pemohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
- Bahwa telah ternyata Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama setidaknya-tidaknya 4 (empat) bulan serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali bersama lagi hingga sekarang.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, dibuktikan dengan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama setidaknya-tidaknya 4 (empat) bulan hingga sekarang, maka Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 8 dari 12 Put. No. 70/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti retak, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang antara kedua belah pihak sudah berpisah kediaman akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal mana telah sesuai dengan pendapat Dr. ‘Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari’ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan memperketat prosedur perceraian, karena ‘perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian’, namun dalam hal mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemudharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana perceraian tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Pemohon dan Termohon, namun juga untuk melindungi hak-hak Pemohon dan Termohon, yang harus didahulukan, sesuai

Hal. 9 dari 12 Put. No. 70/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan l'tibar dalam kitab *al-Mughni*, juz X, halaman 323, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدةً محضةً، وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فافتضى ذلك شَرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه

Artinya: *"Ibrah yang menunjukkan kebolehan cerai adalah hubungan antara suami-istri sudah tidak harmonis, sedangkan mempertahankan perkawinan akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka berlaku ketentuan untuk memutuskan perkawinan, untuk menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut."*

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas,

Hal. 10 dari 12 Put. No. 70/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Kutipan Akta Nikah dari masing-masing Pemohon dan Termohon selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muslim Arsyad, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Put. No. 70/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	590.000,00
- Biaya PBT	: Rp	245.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 990.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 70/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)